

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

Siti Devi Kurniawati UMSIDA  
2021





# Policy Brief

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan pengelolaan sampah adalah upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan pengelolaan sampah di setiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, serta faktor penghambat dan pendorong pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari sumber lain. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kendala utama adalah sumber daya yang terbatas, terutama anggaran yang terbatas, sehingga menyebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan masih minim. Dinas Lingkungan Hidup harus meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sampah, serta meningkatkan anggaran untuk penyediaan fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah yang mendukung aktivitas pengelolaan sampah berbasis teknologi.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan negara ini dan perkembangan negara ini meningkatkan pula pada kebutuhan setiap warga masyarakatnya dalam kebutuhan rumah tangganya. Kebutuhan yang meningkat ini dapat mengakibatkan meningkatnya dimensi sampah. Sampah sendiri merupakan suatu hal yang berada didalam kehidupan masyarakat sehari – hari.

Kabupaten Blora hanya memiliki TPA di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. TPA Kecamatan Blora sendiri telah mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR dengan TPA yang ramah lingkungan. Sementara TPA di Kecamatan Cepu sendiri masih TPA yang biasa serta menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora untuk TPA kecamatan Cepu masih adanya permasalahan seperti kurangnya sarana.



# Policy Brief

## DESKRIPSI MASALAH

Capaian dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu ini memiliki standar capaian yang berbeda dengan pengelolaan sampah di Kecamatan lainnya di Kabupaten Blora. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Di Kecamatan Cepu dalam pengelolaan sampah ini standarnya yaitu selama sampah dari timbulan sampah baik rumah tangga maupun tempat lainnya serta sampah yang ada di TPS dapat berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir. Kecamatan Cepu juga melakukan penyediaan berupa fasilitas sampah seperti pengadaan sarana dan prasarana fasilitas. Namun jumlahnya secara kuantitas masih minim. Sementara aktor implementor ini sebagai aktor yang menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu ini berjalan dengan baik. respon aktor ini seperti informan 3 yang selalu memantau pengelolaan sampah setiap harinya di Kecamatan Cepu

Pada pelaksanaan di lapangan tentang sarana dan prasarana ini masih terbilang belum terpenuhi dengan baik. Kelengkapan alat pada fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu dan di Tempat Pemrosesan Akhir Kecamatan Cepu ini masih terbilang belum cukup. Terbatasnya jumlah kuantitas pada ketersediaan alat berat untuk mengelola di TPA masih terbilang belum cukup seperti Buldoser hanya 1 dan dam truck hanya berjumlah 1. Sementara untuk fasilitas lainnya seperti penyediaan tempat sampah maupun TPS di Kecamatan Cepu sendiri sudah terbilang cukup namun masih belum adanya kesadaran masyarakat sendiri mengenai kebersihan lingkungan. Untuk armada pengangkut sampah di Kecamatan Cepu masih terbilang minim sehingga ada beberapa sampah yang menumpuk lama karena menunggu truck pengangkut harus mengangkut sampah di beberapa tempat karena jumlahnya yang sedikit

# Policy Brief



## DESKRIPSI MASALAH

Pemerintah kabupaten Blora dan Kecamatan Cepu serta Dinas Lingkungan Hidup berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Dengan berupa edukasi sosialisasi tentang keberishan lingkungan dengan memberikan pengetahuan berupa regulasi yang berlaku tentang pengelolaan sampah dan edukasi tentang kesadaran kebersihan kepada masyarakat. Selain dilakukannya sosialisasi ini pemerintah kabupaten Blora, Kecamatan Cepu dan juga Dinas Lingkungan Hidup Blora juga mengadakan acara berupa world clean upDay 2019 dengan mengajak berbagai lapisan masyarakat dan Dinas lainnya seperti polisi, Tentara maupun dinas lainnya . Dalam implementasinya pada pengelolaan sampah DLH memiliki standar dan sudah punya SOP untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Cepu. Untuk TPA sendiri kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora memiliki perbedaan karena kecamatan Cepu masih menggunakan teknologi yang paling bawah

Namun Sumber Daya Manusia terdapat kendala didalam ketersediaan jumlah kuantitas sumber daya manusia pada pekerja lapangannya. Yaitu minimnya jumlah petugas penyapu jalan di kecamatan Cepu yang berjumlah 32 orang. Sementara data yang dibutuhkan seharusnya yaitu sebanyak 108 orang. Sehingga sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan samph di Kecamatan Cepu dalam ketersediaan anggota pekerja lapangan terdapat kendala karena keterbatasan dalam jumlah kuantitas petugas sehingga petugas diharuskan pekerja dua kali dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu Keterbatasan pada sarana dan prasarana disini menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah, seperti keterbatasan kendaraan pengangkut sampah. Sehingga beberapa daerah sulit untuk diakses oleh petugas sampah karena terbatasnya dalam segi kuantitas. Kelurahan maupun desa memiliki inisiatif untuk menyediakan alat kendaraan sendiri.



## REKOMENDASI

- 1. Perlu ditingkatkan lagi mengenai Kesadaran mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat melalui sosialisasi tingkat kelurahan yang nantinya diteruskan kepada setiap RW dan RT. Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta pemerintah Daerah namun perlunya lebih ditingkatkan kembali mengenai sosialisasi edukasi kebersihan lingkungan serta sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah dan kesadaran pada anak sekolah melalui sekolah - sekolah.**
- 2. Digiatkannya peran dan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas tentang kebersihan lingkungan sehingga dapat menambah kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan baik di kecamatan Cepu maupun didaerahnya sendiri.**
- 3. Memberikan reward kepada masyarakat yang menangkap oknum membuang sampah dengan sembarangan. Sehingga masyarakat akan terdorong untuk turut menjaga kebersihan lingkungan.**



# Policy Brief

## DAFTAR PUSTAKA

**Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah, Adhi Surya. 2020. PENGELOLAAN SAMPAH DESA GUDANG TENGAH MELALUI MANAJEMEN BANK SAMPAH.” Jurnal Kacapuri 1(1):14–30.**

**Halim, Lusiani Ferelia, and Didik Budi Fariadi. 2022. “Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang Pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ‘Mulyoagung Bersatu ’ Kabupaten Malang.” 970(2009).**

**Huda, Rofi. 2018. “Manajemen Pengelolaan Sampah Studi Kasus Di Bank Sampah Tirtarona Tlogomas Kota Malang.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 3(2). No, J. A. P. 2021. “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang Di Kota Bekasi Parluhutan Salomo Joyce Rares Very Londa.” VII(105):68–74.**

**Nurchahyo, Rianto. 2020. “Inovasi Alarm Dan Kedisiplinan Masyarakat Dalam Manajemen Pembuangan Sampah Rumah Tangga Di Perkotaan.” Indonesian Journal OfCommunity Research and Engagement 1(2):149–57. doi: 10.37680/amalee.v1i2.384.**